



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN
Nomor xx/Pdt.P/2023/PA.Lwb

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA **PENGADILAN AGAMA LEWOLEBA**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam sidang oleh hakim tunggal telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Itsbat Nikah yang diajukan oleh:

Pemohon I, NIK. xxxxx tempat tanggal lahir, Kolipadan 9 Oktober 1962, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Kabupaten Lembata, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I**;

Pemohon II, NIK. xxxxx tempat tanggal lahir, Kolipadan 20 Juli 1965, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kabupaten Lembata, selanjutnya disebut sebagai Pemohon II;

Selanjutnya secara bersama-sama disebut Para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara

DUDUK PERKARA

Bahwa Para Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 20 Februari 2023 telah mengajukan permohonan Itsbat Nikah yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Lewoleba dengan Nomor xx/Pdt.P/2023/PA.Lwb tanggal 23 Februari 2023 dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah menikah secara agama Islam di Desa Kolipadan, Kecamatan Ile Ape, Kabupaten Lembata, Nusa Tenggara Timur pada Bulan Mei 1980;
2. Bahwa wali nikah Pemohon II adalah Bapak Saudara selaku adik laki-laki kandung Pemohon II dikarenakan ayah Pemohon II telah meninggal dunia. Pada saat Pernikahan adik laki-laki kandung Pemohon II mewakilkan secara langsung kepada Imam Masjid setempat;
3. Pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II disaksikan oleh 2 orang saksi yakni Bapak Saksi-saksi selaku kerabat;

Halaman 1 dari 9 halaman Penetapan Nomor xx/Pdt.P/2023/PA.Lwb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa Mahar / Maskawin pernikahan Pemohon I dan Pemohon II berupa seperangkat alat sholat
5. Bahwa pada saat proses ijab Kabul, Pemohon I dapat dengan lancar mengucapkan ijab tanpa dibimbing pihak lain;
6. Bahwa status Pemohon I sebelum menikah adalah Jejaka dan Pemohon II adalah Perawan dan sampai sekarang masih rukun sebagai suami istri dan tidak pernah bercerai;
7. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan Keluarga dan tidak pernah sesusuan serta tidak terdapat halangan menikah menurut syariat Islam;
8. Bahwa dari pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah dikaruniai anak;
9. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II belum pernah memiliki buku nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat (KUA Kecamatan Ile Ape) karena pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak dilaporkan ke Kantor Urusan Agama setempat;
10. Bahwa Maksud dari Permohonan Pengesahan Nikah ini adalah untuk kepentingan kelengkapan administrasi kependudukan;
11. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II merupakan keluarga tidak mampu sehingga memohon perkara dilakukan secara cuma-cuma (prodeo);

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II memohon agar Ketua Pengadilan Agama Lewoleba Cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, kiranya berkenan memutuskan/menetapkan sebagai berikut:

PRIMAIR :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah menurut hukum pernikahan Pemohon I (**Pemohon I**) dengan Pemohon II (**Pemohon II**) yang dilaksanakan di Desa Kolipadan, Kecamatan Ile Ape, Kabupaten Lembata, Nusa Tenggara Timur pada Bulan Mei 1980;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

SUBSIDAIR:

Atau apabila Pengadilan Agama Lewoleba berpendapat lain mohon putusan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Para Pemohon telah hadir di persidangan;

Halaman 2 dari 9 halaman Penetapan Nomor xx/Pdt.P/2023/PA.Lwb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa para Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan Bukti-Bukti:

A. Surat

1. Foto KTP Pemohon I yang diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten Lembata, telah dicocokkan dengan aslinya serta bermeterai cukup (P.1);
2. Foto KTP Pemohon II yang diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten Lembata, telah dicocokkan dengan aslinya serta bermeterai cukup (P.2);

B. Saksi

1. Saksi 1, tempat tanggal lahir Kolipadan 30 Desember 1963, Agama Islam, Pekerjaan Swasta, Tempat kediaman di Kabupaten Lembata, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi adalah kerabat dari Pemohon I;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah di Desa Kolipadan, Kecamatan Ile Ape, Kabupaten Lembata pada 25 Mei 1980;
 - Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II disaksikan oleh saksi sendiri, Bapak Saksi-saksi serta banyak orang lainnya;
 - Bahwa yang menikahkan Pemohon II adalah Saudara Kandung Pemohon II karena saat itu ayah kandung Pemohon II merantau ke Malaysia;
 - Bahwa Mahar dari perkawinan Pemohon I dan Pemohon II adalah seperangkat alat sholat;
 - Bahwa Para Pemohon sebelumnya adalah bujang dan gadis yang belum pernah menikah sebelumnya;
 - Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki hubungan darah, semenda maupun sesusuan;
 - Bahwa keluarga besar Para Pemohon dan warga Desa Kolipadan memperlakukan Para Pemohon selayaknya suami istri dan tidak ada yang mempermasalahkan perkawinan Para Pemohon;

Halaman 3 dari 9 halaman Penetapan Nomor xx/Pdt.P/2023/PA.Lwb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perkawinan Para Pemohon tidak dicatatkan karena belum ada KUA Ile Ape saat itu;
- 2. Saksi 2, tempat tanggal lahir Lewobelen 10 Januari 1971, pekerjaan Swasta, tempat kediaman di Kabupaten Lembata, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi adalah Keponakan Pemohon I;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah di Desa Kolipadan, Kecamatan Ile Ape, Kabupaten Lembata pada 5 Mei 1980;
 - Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II disaksikan oleh saksi sendiri serta banyak orang lainnya;
 - Bahwa yang menikahkan Pemohon II adalah Saudara Kandung Pemohon II karena saat itu ayah kandung Pemohon II merantau ke Malaysia;
 - Bahwa Mahar dari perkawinan Pemohon I dan Pemohon II adalah seperangkat alat sholat;
 - Bahwa Para Pemohon sebelumnya adalah bujang dan gadis yang belum pernah menikah sebelumnya;
 - Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki hubungan darah, semenda maupun sesuan;
 - Bahwa keluarga besar Para Pemohon dan warga Desa Kolipadan memperlakukan Para Pemohon selayaknya suami istri dan tidak ada yang mempermasalahkan perkawinan Para Pemohon;
 - Bahwa Para Pemohon telah dikaruniai 5 (lima) orang anak;
 - Bahwa perkawinan Para Pemohon tidak dicatatkan karena belum ada KUA Ile Ape saat itu;

Bahwa Para Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah dicatat dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

Halaman 4 dari 9 halaman Penetapan Nomor xx/Pdt.P/2023/PA.Lwb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Pokok Perkara

Menimbang bahwa permohonan Para Pemohon pada pokoknya adalah untuk dinyatakan sah menurut hukum pernikahan pernikahan Pemohon I (**Pemohon I**) dengan Pemohon II (**Pemohon II**) yang dilaksanakan di Desa Kolipadan, Kecamatan Ile Ape, Kabupaten Lembata, Nusa Tenggara Timur pada Bulan Mei 1980;

Menimbang bahwa Para Pemohon pada pokoknya mendalilkan dalam permohonannya Pemohon I dengan Pemohon II telah menikah secara agama Islam di Desa Kolipadan, Kecamatan Ile Ape, Kabupaten Lembata, Nusa Tenggara Timur pada hari Sabtu 10 Februari 1979. Yang menjadi wali nikah Pemohon II Bapak Saudara selaku adik laki-laki kandung Pemohon II dikarenakan ayah Pemohon II telah meninggal dunia. Pada saat Pernikahan adik laki-laki kandung Pemohon II mewakili secara langsung kepada Imam Masjid setempat dengan disaksikan oleh 2 orang saksi yakni Bapak Saksi-saksi dengan Mahar / Maskawin berupa seperangkat alat sholat;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti berupa surat dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 merupakan Foto KTP Para Pemohon yang telah dicocokkan dengan asli serta bermeterai cukup, maka alat bukti tersebut secara formal memenuhi ketentuan alat bukti surat, dan dapat diterima sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan 2 Para Pemohon sudah dewasa, berakal sehat dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Para Pemohon adalah fakta yang dilihat, didengar dan dialami sendiri serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi

Halaman 5 dari 9 halaman Penetapan Nomor xx/Pdt.P/2023/PA.Lwb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti tersebut di atas, ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Akad nikah para pemohon dilaksanakan pada Mei 1980 di Desa Kolipadan;
2. Bahwa wali dari perkawinan Pemohon II adalah saudara kandung Pemohon II;
3. Bahwa perkawinan Para Pemohon disaksikan oleh 2 (dua) orang laki-laki;
4. Bahwa Mahar / Maskawin berupa seperangkat alat sholat;
5. Bahwa keluarga Para Pemohon dan Warga memperlakukan Para Pemohon sebagai pasangan suami dan istri;

Pertimbangan Petitum

Menimbang, bahwa terhadap fakta hukum tersebut di atas, Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

Petitum Tentang Sahnya Perkawinan

Menimbang, bahwa petitum tentang sahnya perkawinan, Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan permohonan Itsbat Nikah Hakim perlu meneliti terpenuhi tidaknya syarat dan rukun nikah menurut hukum islam dan peraturan perundangan yang berlaku;

Menimbang, SEMA 10 Tahun 2020 menyatakan Syahadah Istifadhah dapat dibenarkan terhadap peristiwa Itsbat nikah yang sudah lama terjadi. Oleh karenanya, pelaksanaan perkawinan Para Pemohon yang dilakukan pada tahun 1980 serta diakuinya status perkawinan Para Pemohon oleh warga dan keluarga Para Pemohon, merupakan fakta-fakta yang harus dipertimbangkan;

Menimbang, berdasarkan fakta-fakta hukum yang telah diuraikan sebelumnya, hakim menilai perkawinan yang dilakukan Pemohon I dan Pemohon II telah

Halaman 6 dari 9 halaman Penetapan Nomor xx/Pdt.P/2023/PA.Lwb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi syarat dan rukun pernikahan Islam, sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam, serta tidak melanggar larangan perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 8, 9, 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 39, 40, 41, 42, 43, 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Hakim berpendapat bahwa, sesuai dengan dalil-dalil fiqih dalam Kitab *Bughyatul Mustarsyidin* halaman 298 yang diambil alih menjadi pendapat Hakim, yang berbunyi sebagai berikut:

فإذا شهدت لها بينة على وقف الدعوى ثبتت الزوجية

Artinya: "Maka jika telah ada saksi yang memberikan keterangan bagi seorang perempuan yang sesuai dengan gugatan, maka tetaplah hukum atas pernikahannya";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Hakim berpendapat bahwa Para Pemohon telah berhasil membuktikan dalil-dalil permohonannya, oleh karena itu permohonan Para Pemohon sepatutnya untuk dikabulkan;

Petitum Pencatatan Perkawinan

Menimbang, Bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, (2) Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, Bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agama Islam, dilakukan oleh Pegawai Pencatat sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 1954 tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk;

Menimbang, bahwa untuk memberikan kepastian hukum serta mewujudkan tertib administrasi pencatatan perkawinan, maka Hakim secara *ex officio* memerintahkan kepada Para Pemohon untuk mencatatkan perkawinannya kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Ile Ape, Kabupaten Lembata, Nusa Tenggara Timur;

Halaman 7 dari 9 halaman Penetapan Nomor xx/Pdt.P/2023/PA.Lwb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa para pihak dibebaskan dari biaya perkara, oleh karenanya biaya perkara dibebankan kepada Negara melalui Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Pengadilan Agama Lewoleba Tahun 2023;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Penetapan

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah menurut hukum pernikahan Pemohon I (**Pemohon I**) dengan Pemohon II (**Pemohon II**) yang dilaksanakan di Desa Kolipadan, Kecamatan Ile Ape, Kabupaten Lembata, Nusa Tenggara Timur pada Mei 1980;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan pernikahan tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Ile Ape, Kabupaten Lembata, Nusa Tenggara Timur;
4. Menyatakan biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Pengadilan Agama Lewoleba Tahun 2023;

Penutup

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Jum'at tanggal 17 Maret 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 24 Sya'ban 1444 Hijriah, oleh Akmal Adicahya, S.H.I., M.H. sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari itu juga oleh Hakim Tunggal tersebut dengan dibantu oleh Lili Herawati D. S.Ag sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Para Pemohon;

Panitera Pengganti

Hakim Tunggal

Halaman 8 dari 9 halaman Penetapan Nomor xx/Pdt.P/2023/PA.Lwb.



Lili Herawati D. S.Ag

**Akmal Adicahya,
S.H.I., M.H.**

Perincian Biaya :

Biaya Proses : Rp 0,-

Biaya Pemanggilan : Rp 0,-

Biaya Materai : Rp 0,-

Jumlah : Rp 0,-

(nol rupiah);